

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH TERNAK (Studi Penelitian Di Kabupaten Pidie)

¹Hijraton, ²Zulkifli, ³Joelman Subaidi
¹³Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
²Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh
*Email: zulkifli@unimal.ac.id

Abstract

Traffic accident victims have the right to get protection as stated in Law Number 22 of 2009 Article 241 concerning Road Traffic and Transportation, which states that "Every traffic accident victim has the right to prioritize first aid and treatment at the nearest hospital in accordance with provisions of laws and regulations. That the problem in this study is what are the factors for the occurrence of traffic accident victims caused by livestock and how are efforts to protect victims of traffic accidents caused by livestock. This study aims to determine the factors of the occurrence of victims of traffic accidents caused by livestock and to determine the protection efforts against victims of traffic accidents caused by livestock. The benefit of this research is to be able to contribute ideas to law students, especially in the field of Criminal Law, especially regarding all aspects related to traffic accident regulations caused by livestock. The method that the researcher uses is the empirical juridical method with qualitative analysis. The data were obtained through library research activities and field research. Data analysis was carried out from the beginning and continued throughout the research process, including collecting data, reducing or shrinking data, analyzing data and drawing conclusions. Based on the results of the research that became a factor in traffic accidents, namely the human factor itself, both from the driver who was careless or negligent so that his attention was not focused when driving, and also because the speed of the vehicle was too high so that the vehicle could not be controlled, and from livestock owners who not watching and letting his cattle roam the highway. And the protection efforts given to victims because no livestock owners were found, namely from the police who provided direct handling at the scene, and from the hospital providing care to victims borne by BPJS. It is hoped that the regional government of Pidie Regency will immediately review the Pidie Regency Qanun concerning Control of Livestock Maintenance in Pidie Regency Number 7 of 2012 with stricter sanctions and fines, so that there is a deterrent effect for livestock owners who let their livestock roam freely on the road.

Keywords : Protection, Victim, Traffic Accident.

Abstrak

Bagi korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 241 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa "Setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Bahwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor terjadinya korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak dan bagaimanakah upaya perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak dan untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak. Manfaat penelitian ini untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa-mahasiswa hukum, khususnya dibidang Hukum Pidana, utamanya mengenai segala aspek yang menyangkut tentang peraturan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak. Metode yang peneliti gunakan ialah metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung diantaranya mengumpulkan data, reduksi atau penyusutan data, pengkajian data hingga penarikan kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang menjadi faktor kecelakaan lalu lintas yaitu dari faktor manusia itu sendiri baik dari pengendara yang lengah

atau lalai sehingga perhatiannya tidak fokus ketika berkendara, dan juga karena kecepatan kendaraan yang terlalu tinggi sehingga membuat kendaraan tidak dapat dikontrol, dan dari pemilik ternak yang tidak mengawasi dan membiarkan ternaknya berkeliaran di jalan raya. Dan upaya perlindungan yang diberikan terhadap korban karena tidak ditemukan pemilik ternak yaitu dari pihak kepolisian yang memberi penanganan langsung ditempat kejadian, dan dari pihak rumah sakit memberi perawatan kepada korban yang ditanggung oleh BPJS. Diharapkan kepada pemerintah wilayah Kabupaten Pidie agar segera meninjau kembali Qanun Kabupaten Pidie tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak dalam Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 dengan sanksi dan denda yang lebih tegas, agar ada efek jera bagi para pemilik ternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran bebas di jalan.

Kata Kunci : Perlindungan, Korban, Kecelakaan Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945. Bagi korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut, baik itu hak untuk mendapatkan pertolongan serta perawatan, maupun hak ganti kerugian harta benda, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 241 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa “Setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang”.

Pada dasarnya peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah tidak dimaksudkan memberikan beban tambahan bagi masyarakat. Sebab sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terdapat tiga tujuan utama dari dibuatnya peraturan lalu lintas tersebut:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mengingat banyaknya kecelakaan lalu lintas, maka sangat penting adanya pengaturan kecelakaan lalu lintas untuk menciptakan ketenangan, keselamatan, kepastian, manfaat dan ketertiban, sehingga pengemudi harus berhati-hati dalam berkendara. Jika tidak hati-hati selalu saja ada bahaya yang dapat membahayakan keselamatan orang, berbagai upaya telah dilakukan seperti penggunaan helm khusus untuk pengemudi sepeda motor dan penggunaan sabuk pengaman untuk pengemudi kendaraan roda empat atau mobil, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas hingga sampai saat ini.

Dengan diberlakukannya Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Dalam Kabupaten Pidie sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 “guna untuk memenuhi standar kualitas perawatan ternak yang baik dan benar, Dinas Pertanian harus berperan aktif memberikan motivasi, bimbingan dan pembinaan kepada peternak “, agar supaya dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Meskipun berbagai pelindung telah digunakan, namun tetap harus didukung oleh kewaspadaan dan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab kecelakaan itu sendiri. Salah satunya yaitu Seperti ternak yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, faktor ternak yang dimaksud adalah ternak yang sering berkeliaran di jalanan yang mempengaruhi konsentrasi pengemudi, dan dapat mengganggu keselamatan pengemudi. Sebenarnya, di antara faktor-faktor tersebut di atas, semua penyebab kecelakaan lalu lintas tergantung pada kewaspadaan manusia. Hal ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pengemudi, pemerintah dan polisi dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Pengemudi waspada dalam mengemudikan kendaraannya, pemerintah membuat peraturan yang berkaitan dengan ternak pada lalu lintas dan pihak polisi untuk selalu siaga di area yang selalu terjadi kecelakaan.

Tujuan penelitian ini dimaksud untuk bagaimana perlindungan yang didapat oleh Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat dan ringan atau yang mengalami kerugian harta benda, dan siapa yang akan bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut atau yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, makalah dan bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung antaranya mengumpulkan data, reduksi atau penyusutan data, pengkajian data hingga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Terjadinya Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Ternak

Adanya ternak yang berkeliaran di tempat umum bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, yang mana pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar lingkungan tempat tinggalnya itu aman dan tertib. Akan tetapi, walaupun sudah ada upaya yang dilakukan masih saja ada ternak yang berkeliaran di jalan raya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas terlepas juga dari beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas diantaranya yaitu:

1. Faktor Manusia

Manusia sebagai pengemudi memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berkendara, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Keduanya adalah faktor dominan yang mempengaruhi manusia dalam berkendara di jalan raya. Faktor psikologis dapat berupa mental, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan faktor fisiologis mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan, dan sistem saraf. Perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara faktor lingkungan, kendaraan, dan manusia itu sendiri. Lalu kombinasi dari faktor psikologis dan faktor fisiologis menimbulkan reaksi dan

aksi, yaitu timbulnya respon berkendara dari pengendara terhadap rangsangan dari lingkungan berkendara.

2. Faktor Kendaraan

Faktor kendaran dalam hal ini yaitu mobil penumpang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi internal dari mobil penumpang merupakan hal yang wajib menjadi perhatian karena berperan penting untuk keselamatan bagi penumpang maupun untuk diri si supir tersebut. Kondisi internal tersebut yaitu perawatan terhadap rem, ban, kaca spion, lampu utama, lampu seri, dan sebagainya.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan fisik merupakan faktor dari luar yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, lingkungan fisik yang dimaksud terdiri dari dua unsur, yakni faktor jalan dan faktor lingkungan. Faktor jalan meliputi kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, dan tikungan/ tanjakan/ turunan tajam, selain itu lokasi jalan seperti didalam kota atau diluar kota (pedesaan) dan volume lalu lintas juga berpengaruh terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan faktor lingkungan berasal dari kondisi cuaca, yakni berkabut, mendung, dan hujan. Interaksi antara faktor jalan dan faktor lingkungan inilah yang akhirnya menciptakan faktor lingkungan fisik yang menjadi salah satu sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Banit Laka Satlantas Polres Pidie berpendapat, kondisi masyarakat yang memelihara ternak tidak diarea khusus atau tidak dikandangkan sering berdampak pada terjadinya kecelakaan lalu lintas dijalan raya. Kecelakaan akibat ternak ini terus terjadi setiap tahunnya dan menimbulkan kerugian yang besar baik berupa kerugian materi sampai hilangnya nyawa seseorang. Di kawasan jalan lintas Medan-Banda Aceh setiap tahunnya terjadi kecelakaan yang melibatkan ternak yang berada di jalan raya, masyarakat pemilik ternak masih melepas ternaknya untuk mencari makan sendiri.

Lanjut Banit Laka Satlantas Polres Pidie lagi hampir setiap hari jalan nasional yang padat dilalui kendaraan didaerah ini banyak dijumpai ternak sapi dan kerbau masyarakat. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan pengemudi kendaraan roda dua dan empat yang melintasi jalan tersebut. Kondisi seperti ini, jika terus dibiarkan akan membahayakan keselamatan para pengendara yang melintasi jalan nasional Medan- Banda Aceh terutama ditempat yang tidak adanya pembatas piggir jalan.

Upaya Perlindungan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Ternak

1. Ganti kerugian

Terdapat ketentuan normatif dalam penanganan terhadap ganti kerugian korban kecelakaan lalu lintas. Hal ini diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan antara lain didalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan normatif yang dimaksud antara lain di dalam Pasal 234, 235, 240, dan 241. Pasal 234 sampai 236 mengatur tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan, dan/atau Perusahaan Angkutan. Korban kecelakaan lalu lintas khusus pada Pasal 240 dan 241 mengatur tentang Hak-hak korban.

Dalam implementasi di lapangan ketentuan Undang-undang tersebut dapat dikatakan efektif. Namun demikian terdapat permasalahan yang dialami oleh korban ketika masuk pada

proses persidangan, permasalahan yang dimaksud salah satunya adalah Korban pada kecelakaan tunggal, misalnya kecelakaan akibat ternak yang ada di jalan, maka tidak akan memperoleh ganti kerugian. Dari permasalahan yang ada diatas untuk mengurangi kerugian dan/atau penderitaan korban yang dialami karena kecelakaan yang disebabkan oleh ternak kebanyakan dari korban akan bertindak sendiri dengan cara menjual ternak yang menyebabkan kecelakaan tersebut untuk memperbaiki kendaraan yang rusak, dan tindakan ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan tidak menjual ternak tersebut karena kerugian yang dialami akan lebih banyak.

Kecelakaan yang terjadi akibat hewan peliharaan atau ternak yang menimbulkan kerugian materil atau non materil, oleh karena itu pembayaran kerugian suatu keharusan yang dibebankan kepada pemilik ternak atas kelalaian yang dilakukan pemilik ternak sehingga membuat pengendara rugi materil dan non materil. Atas kejadian kecelakaan tersebut tidak semua korban kecelakaan mendapat ganti rugi dari pemilik ternak, hal tersebut dikarenakan kecelakaan terjadi ketika pemilik ternak tidak berada ditempat kejadian, ataupun tidak diketahui keberadaan sang pemilik ternak tersebut, dan ada juga yang tidak mau mengakui bahwa ternak yang menyebabkan kecelakaan tersebut bukan miliknya.

2. Cara penyelesaian

Pada dasarnya bentuk penyelesaian ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak diselesaikan dengan cara musyawarah untuk menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak yang bertanggung jawab baik itu pemilik ternak ataupun pengangkut bagi angkutan umum, musyawarah merupakan jalan yang dilakukan dalam penyelesaian masalah ini dikarenakan masalah ini tidak pernah sampai pengadilan disebabkan oleh tidak pernah ditemukannya pemilik ternak tersebut sehingga tidak ada yang bisa dituntut.

Ketika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh ternak dan akan ditangani oleh pihak kepolisian dengan cara pihak kepolisian mengeluarkan surat keterangan bahwa benar adanya kecelakaan tersebut untuk dapat dipergunakan oleh korban, jika korban mengalami luka-luka baik ringan maupun berat pengobatannya akan ditanggung oleh BPJS. Untuk kerusakan pada kendaraan atau kerugian harta benda akan ditanggung oleh korban itu sendiri, bagi angkutan umum kerugiannya akan ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 241 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun upaya perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian Polres Pidie yaitu dengan cara melakukan pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat :

1. Personil Satlantas Polres Pidie Memberikan Himbauan Dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Dan Pelajar Terkait Road Safety guna untuk menjaga keselamatan dalam berkendara.
2. Personil Satlantas Polres Pidie Melaksanakan Pemasangan Spanduk Rawan Kecelakaan disetiap sisi jalan yang sering terjadi kecelakaan dengan upaya untuk

memberikan himbauan agar masyarakat maupun pengendara dapat berhati-hati pada saat melintasi daerah rawan kecelakaan tersebut.

3. Personil Satlantas Polres Pidie melaksanakan razia ditempat – tempat Yang Sering Terjadinya Laka Lantas guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam keselamatan berlalulintas.

KESIMPULAN

Faktor kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia itu sendiri dimana bagi pengendara lengah atau lalai pada saat berkendara sehingga perhatiannya tidak fokus dan menyebabkan kecelakaan, dan juga karena kecepatan kendaraan yang terlalu tinggi sehingga membuat kendaraan tidak dapat dikontrol. Dan juga dari pemilik ternaknya sendiri yang melepas ternak mereka dan berkeliaran di jalan raya. Jalan yang gelap dapat juga beresiko menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada pengendara karena pengendara tidak dapat melihat dengan jelas arah dan kondisi jalan serta lingkungan sekitarnya. Upaya perlindungan yang didapatkan oleh korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak yaitu dalam bentuk penanganan baik dari pihak kepolisian yang memberikan penanganan langsung ditempat kejadian dan pihak rumah sakit memberikan perawatan yang mana biayanya ditanggung oleh BPJS, karena kecelakaan di wilayah Pidie yang terjadi akibat ternak tidak pernah ditemukan pemilik ternak tersebut akibatnya korban harus mengganti kerugian materil yang dialami itu sendiri.

Referensi

- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, edisi pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Buana Ilmu Populer.
- Indrati S, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kansius.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung, Alfabeta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Sapromo, Ade, 2009, *Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta, Cet Pertama, Universitas Trisakti.